



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Email : biroekonomikepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 06 Maret 2020

Kepada
Yth. Bupati/ Walikota selaku Ketua TPID
Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepri
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 120 / 407.1 / B. EKO - SET / 2020

TENTANG

**EVALUASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN / KOTA
TAHUN 2020**

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 750/675/Bangda hal Evaluasi Kinerja TPID Tahun 2019 (Award 2020) dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/0513/B.EKO/SET tanggal 21 Maret 2019 tentang Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota, serta Rekomendasi High Level Meeting TPID Provinsi Kepulauan Riau tanggal 04 Maret 2020, bersama ini disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Segera menyusun SK Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan menyusun serta menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019-2021, dengan melibatkan perangkat daerah kabupaten/kota terkait dan berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (bagi yang belum).
2. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020 dan sekaligus akan mengumumkan penghargaan TPID Award 2020 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka pemberian TPID Award tersebut, TPID Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan proses penyiapan dan pengiriman dokumen penilaian (*Self Assesment* dan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2019). Dokumen penilaian beserta bahan pendukung penilaian paling lambat diterima oleh Pokja Daerah TPIP pada tanggal 11 Maret 2020. Informasi lebih lanjut dapat membuka website : <https://tpin.id/pedoman/>
3. TPID Kabupaten/Kota diharapkan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua TPIP melalui TPID Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas TPID Kabupaten/Kota juga disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua TPID Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau atau dikirim ke alamat email : tpidprovinsikepri@gmail.com. Adapun waktu penyampaian laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Triwulan I paling lambat minggu kedua April tahun berjalan;
 - b. Laporan Triwulan II paling lambat minggu kedua Juli tahun berjalan;
 - c. Laporan Triwulan III paling lambat minggu kedua September tahun berjalan;
 - d. Laporan Triwulan IV paling lambat minggu kedua Januari tahun berikutnya.
5. Laporan TPID Kabupaten/Kota yang dimaksud angka 3 tersebut diatas paling sedikit meliputi :
- a. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - e. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
6. Pemerintah Kabupaten agar dapat bekerjasama dengan BPS untuk mengukur inflasi di daerahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang yang dihitung inflasinya oleh BPS agar mencermati perubahan metodologi penghitungan Indeks Harga Konsumen tahun dasar baru 2018 terutama komoditas yang memiliki bobot tertinggi dan komoditas yang sering muncul sebagai pemicu inflasi.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH



Dr. H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos, M.Si
NIP. 19660216 198602 1 003